



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 45-K/PM.I-07/AD/IX/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bersidang di Balikpapan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RICO HENDRIK PRATAMA**
Pangkat/NRP : Pratu, 31180167930798
Jabatan : Ta Angsu 6 Ton III Ki C
Kesatuan : Yonzipur 17/AD
Tempat tanggal lahir : Tulungagung (Jatim), 19 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonzipur 17/AD, Jln. Soekarno Hatta
Km.3,5 Kel. Batu Ampar Kec.Balikpapan Utara Prov.
Kaltim

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 Juli sampai dengan 23 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonzipur 17/AD Nomor: Kep/7/VII/2023 tanggal 8 Juli 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a) Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam VI/MLw Nomor Kep/164/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023.
 - b) Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam VI/MLw Nomor : Kep/196/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023, berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/38/PM.I-07/AD/IX/2023 tanggal 14 September 2023.
4. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari sejak 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023, berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/40/PM.I-07/AD/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam VI/Mulawarman Nomor : BP-08/A.08/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Halaman 1 dari 30 Halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-07/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MIW selaku Papera Nomor : Kep/125/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23a/K/AD/IX/2023 tanggal 13 September 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : Tap/45-K/PM.I-07/AD/IX/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukkan Panitera Nomor : TAPTERA/45-K/PM.I-07/AD/IX/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/45-K/PM.I-07/AD/IX/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23a/K/AD/IX/2023 tanggal 13 September 2023. yang dibacakan di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer memohon agar :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan
Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer C.q TNI AD.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi Ton Angber Kompi Bantuan Yonzipur 17/AD sejak tanggal 13 Februari 2023 s.d 3 April 2023

Halaman 2 dari 30 Halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-07/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tetap melakukan sidang berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan/klemensi yang diajukan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman pidana pokok untuk segera menjalankan pidana pokok serta kembali mencari pekerjaan.

3. Bahwa atas Klemensi/permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapinya secara khusus tetapi hanya menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Yonzipur 17/AD di Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Rico Hendrik Pratama (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2018 di Rindam V/Brw, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, setelah lulus dilanjutkan mengikuti kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor lulus pada tanggal 16 Agustus 2018, setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 17/AD, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu, NRP 31180167930798, Jabatan Ta Angru 6 Ton III Ki C Yonzipur 17/AD.

2. Bahwa sepengetahuan Prada Muhammad Fahrizal (Saksi-1), Sertu Rizqi Karuniawan (Saksi-2) dan Serda Theofilus Cristio Maindoka (Saksi-3), Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Februari 2023.

3. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan Tindak Pidana Penadahan dan perkaranya telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Nomor 88 K/Mil/2023 tanggal 3 Maret 2023 dengan Pidana Penjara

Halaman 3 dari 30 Halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-07/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 45/K/PM.I-07/AD/IX/2023
Pomdam VI/MLw

4. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WITA menghubungi Sdr. Rijal untuk meminta tolong membelikan tiket pesawat penerbangan dari Bandara Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan menuju Bandara Udara Internasional Juanda Surabaya, kemudian sekira pukul 19.10 WITA Terdakwa pergi dengan pesawat jenis Super Air Jet dengan tujuan Bandara Udara Internasional Juanda Surabaya dan tiba di Surabaya sekira pukul 21.15 WIB, selanjutnya Terdakwa menuju Kota Gedangan (Jatim) dan mengontrak rumah kurang lebih selama 2 (dua) bulan.
5. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pulang kerumah orangtuanya yang beralamat di Dusun Bangak, RT. 005, RW. 001, Desa Pelem, Kec. Campur Darat, Kab. Tulungagung (Jatim) dengan menumpang Bus Harapan Jaya jurusan Surabaya-Trenggalek sesampainya di rumah bertemu dengan Ibu kandung Terdakwa atas nama Ny. Sri Suharsih.
6. Bahwa pada tanggal 18 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menceritakan kepada ibu kandungnya sehingga tidak masuk dinas tanpa ijin dikarenakan mempunyai hutang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Asri, alamat Perum Grand City, Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, kemudian Terdakwa diperintahkan Ibu kandungnya untuk kembali ke Balikpapan untuk berdinas kembali di Yonzipur 17/AD.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diantar oleh Ibu kandungnya dan Sdr. Rara Retno Wati berangkat dari Surabaya menuju ke Balikpapan untuk berdinas kembali di Yonzipur 17/AD dengan menggunakan pesawat Lion Air dan tiba di Balikpapan sekira pukul 14.00 WITA, namun hingga orang tua Terdakwa kembali ke Tulungagung (Jatim) Terdakwa tidak kembali ke kesatuan Yonzipur 17/AD.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Calia warna putih Nopol KT 1831 EM dan Sdr. Eky Fauzi mengendarai mobil Wuling warna abu-abu Nopol (tidak diingat) milik Sdr. Eky Fauzi menuju Kota Grogot dengan rute Jl. Soekarno Hatta KM. 38 Samboja, kemudian sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa bersama Sdr. Eky Fauzi berhenti di sebuah warung nasi goreng di Penajam Paser Utara untuk makan, selanjutnya setelah selesai makan Sdr. Eky Fauzi menyampaikan kepada Terdakwa untuk menunggu di depan Kompi C Yonif Raider 600/Mdg dikarenakan Sdr. Eky Fauzi akan mengantar pacarnya yang tinggal di Desa Api-Api.
9. Bahwa sekira pukul 21.00 WITA saat Terdakwa menunggu Sdr. Eky Fauzi didalam mobil didatangi oleh dua orang yang Terdakwa tidak dikenal kemudian dari seseorang tersebut membuka pintu sambil mengatakan "Jangan bergerak kamu Rico" dijawab oleh Terdakwa "Siap", kemudian kedua tangan Terdakwa di borgol, lalu Terdakwa dibawa masuk kedalam mobil Toyota Inova warna hitam, selanjutnya dibawa ke Kantor Subdenpom VI/1-4 PPU, lalu sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa diantar oleh beberapa petugas Polisi Militer Subdenpom VI/1-4 PPU menuju Pelabuhan Feri Kariangau, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat untuk dibawa ke Mapomdam VI/MLw.

Halaman 4 dari 30 Halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-07/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa penyidik Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena sebelumnya Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penadahan dan telah diputus oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan serta telah selesai menjalani eksekusinya.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang ketentuan-ketentuan bagi seorang anggota TNI untuk Izin tidak masuk dinas yaitu harus mengajukan Izin secara tertulis/lisan kepada perwira atasan yang berwenang dalam hal ini Danyonzipur 17/AD namun Terdakwa tidak melakukan hal tersebut.

12. Bahwa sejak meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dan kegiatan yang Terdakwa lakukan berjualan jajanan anak-anak jenis sosis goreng.

13. Bahwa sebelumnya Kesatuan Yonzipur 17/AD melaporkan perkara inabsensia Terdakwa ke ke Pomdam VI/MIw berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/IV/2023/Idik tanggal 3 April 2023, namun setelah perkara Terdakwa dilakukan pemberkasan dan dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Terdakwa ditangkap oleh anggota Subdenpom VI/1-4 PPU pada tanggal 3 Juli 2023.

14. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023 atau selama lebih kurang 139 (seratus tiga puluh sembilan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa mengatakan telah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: MUHAMMAD FAHRIZAL
Pangkat, NRP	: Prada, 31200916850399
Jabatan	: Tamudi Ran Evak dan Tim Evak Disposol Ton Nubika Kiban
Kesatuan	: Yonzipur 17/AD
Tempat, tanggal lahir	: Hulu Sungai Selatan (Kalsel), 12 Maret 1999
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia

Halaman 5 dari 30 Halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-07/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Militer Yonzipur 17/AD, Jl. Soekarno Hatta, KM. 3,5, Kel. Batu Ampar, Kec Balikpapan Utara, Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Muhammad Fahrizal (Saksi-1) kenal dengan Pratu Rico Hendrik Pratama (Terdakwa) sejak tanggal 28 April tahun 2021 di Yonzipur 17/AD, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas antara senior dan junior, serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Atasan/Dansatnya atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan sekarang belum Kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan Tindak Pidana Penadahan Mobil dan perkaranya sedang menunggu proses Kasasi dari Mahkamah Agung RI.
4. Bahwa sejak meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi Kesatuan, Atasan atau pejabat lain yang berwenang tentang keberadaannya.
5. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dan terhadap Terdakwa telah dikeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/229/III/2023 tanggal 30 Maret 2023.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **RIZQI KARUNIAWAN**
Pangkat, NRP : Sertu, 21160089011196
Jabatan : Bamin Kompi Ban
Kesatuan : Yonzipur 17/AD
Tempat, tanggal lahir : Purworejo (Jateng), 13 November 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonzipur 17/AD, Jl. Soekarno Hatta, KM. 3,5, Kel. Batu Ampar, Kec Balikpapan Utara, Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 30 Halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-07/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI no. 45/K/PM.1-07/AD/IX/2023
Bahwa Saksi Rizki Gairaniawan (Saksi-2) kenal dengan Pratu Pratu Rico Hendrik Pratama (Terdakwa) sejak tanggal 1 Februari tahun 2023 di Yonzipur 17/AD, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas antara senior dan junior, serta tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Atasan/Dansatnya atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan sekarang belum Kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan Tindak Pidana Penadahan Mobil dan perkaranya sedang menunggu proses Kasasi dari Mahkamah Agung RI.
4. Bahwa sejak meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi Kesatuan, Atasan atau pejabat lain yang berwenang tentang keberadaannya.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dan terhadap Terdakwa telah dikeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/229/III/2023 tanggal 30 Maret 2023.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa Saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut:

Saksi-3 :

Nama Lengkap : **THEOFILUS CRISTIO MAINDOKO**
Pangkat, NRP : Serda, 152211001102343
Jabatan : Balaklap Lidpamfik
Kesatuan : Pomdam VI/MIw
Tempat, tanggal lahir : Kota Mobagu (Sulut) 3 Oktober 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Pomdam VI/MIw, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota. Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Theofilus Cristio Maindoka (Saksi-3) kenal dengan Pratu Pratu Rico Hendrik Pratama (Terdakwa) sejak tanggal 3 Juli tahun 2023 pada saat melakukan penangkapan, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas antara senior dan junior, serta tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa sejak bulan Juni 2022 Saksi berdinis di Mapomdam VI/MIw dan menjabat sebagai Balaklap Lidpamfik serta tugas dan tanggungjawab sehari-hari

Halaman 7 dari 30 Halaman Putusan Nomor 45-K/PM.1-07/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama yang berkaitan dengan penanganan obyek fisik dan bertanggungjawab kepada Dansatlaklidpomfik Pomdam VI/MLw

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WITA Saksi berada di Kantor Subdenpom VI/1-4 PPU bersama dua orang daintaranya Serma Subekti, Prada Yusup Ramadhan sedang menerima pengarahan dari Kapten Cpm Nofian Anwar untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana desersi, kemudian dalam pengarahan Kapten Cpm Nofian Anwar menyampaikan "Ini kalau melihat mobil ini (sambil menunjukan foto gambar mobil) langsung berhenti".
4. Bahwa sekira pukul 20.30 WITA Saksi bersama Kapten Cpm Nofian Anwar, Serma Subekti, dan Prada Yusup Ramadhan sebagai pengemudi pergi menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam Nopol (tidak diingat) menuju Desa Petung, alamat Jl. Propinsi KM. 17, Kel. Giri Purwa, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara.
5. Bahwa sesampainya di depan Toko Mekah, Kapten Cpm Nofian Anwar memerintahkan Prada Yusup Ramadhan untuk berhenti memarkirkan kendaraannya, selanjutnya Saksi bersama Serma Subekti diperintah Kapten Cpm Nofian Anwar untuk mengecek mobil Toyota Calia warna putih Nopol KT 1831 EM yang terparkir di depan halaman Toko Mekah, kemudian saat Saksi membuka pintu bagian pengemudi melihat Terdakwa yang duduk di kursi pengemudi, lalu Kapten Cpm Nofian Anwar menghampiri sambil berkata "Kamu Rico?" dijawab oleh Terdakwa "Siap Dan", selanjutnya Kapten Cpm Nofian Anwar memborgol Terdakwa lalu di masukan kedalam mobil Toyota Inova warna hitam Nopol (tidak diingat) lalu di bawa ke Mapomdam VI/MLw untuk proses sesuai prosedur hukum.
5. Bahwa dasar untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Surat Perintah Danpomdam VI/MLw Nomor : Sprin 252/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang pencarian dan penangkapan DPO Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak Pidana Militer Desersi Terhitung Mulai Tanggal 13 Februari 2023.
6. Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan dan tidak bersama teman atau orang lain, dan sepengetahuannya Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu sedang proses sidang di Dilmil I-07 Balikpapan.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tertangkap oleh tim Subdenpom VI/1-4 PPU pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WITA sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-10/A-10/VII/2023/Idik tanggal 3 Juli 2023 selama lebih kurang 139 (seratus tiga puluh sembilan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.
8. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan Tindak Pidana Penadahan Mobil dan perkaranya telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Nomor 88 K/Mil/2023 tanggal 3 Maret 2023 dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan serta pidananya telah dijalani oleh Terdakwa di Staltahmil Pomdam VI/MLw

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 8 dari 30 Halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-07/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa keterangan para saksi disini adalah keterangan saksi fakta yang secara empiris disampaikan dalam persidangan yang telah disumpah sesuai menurut agama yang dianut, yakni apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dalam peristiwa itu dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim keterangan para saksi fakta yang telah disampaikan didepan persidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Rico Hendrik Pratama (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2018 di Rindam V/Brw, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, setelah lulus dilanjutkan mengikuti kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor lulus pada tanggal 16 Agustus 2018, setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 17/AD, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu, NRP 31180167930798, Jabatan Ta Angru 6 Ton III Ki C Yonzipur 17/AD.
2. Bahwa sebelum melakukan Tindak Pidana desersi saat sekarang ini Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana Penadahan dan Penggelapan 1 (satu) Unit Kendaraan Mitsubishi Xpander, warna hitam, Nopol KT 1802 KV milik Sdr. Husni, alamat tinggal Jl. Mulawarman, Gg. Sidorame, RT. 38, No. 45, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur (Kaltim) pada tanggal 25 Mei 2022 serta mendapat hukuman penjara selama delapan bulan.
3. Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2023 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Rijal yang tinggal di Surabaya, Prov. Jatim untuk meminta tolong membelikan tiket pesawat penerbangan dari Bandara Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan menuju Bandara Udara Internasional Juanda Surabaya, selanjutnya sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa dihubungi Sdr. Rijal dengan mengatakan "Ini ada Co pesawat terakhir jam 18.50 WITA", lalu Terdakwa menanyakan harga tiket pesawat kepada Sdr. Rijal dan dijawab oleh Sdr. Rijal "Harganya satu juta tujuh ratus ribu rupiah".
4. Bahwa sekira pukul 16.00 WITA menghubungi Sdr. Rijal untuk meminta nomor rekening dan tidak lama kemudian Terdakwa mendapatkan nomor rekening Bank BRI a.n. Rijal dari Sdr. Rijal yang dikirim melalui *Whatsapp* oleh Sdr. Rijal, kemudian sekira pukul 16.15 WITA Terdakwa mengirim uang kepada Sdr. Rijal dengan menggunakan Banking BRI sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar tiket pesawat.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa menerima pesan melalui *Whatsapp* dari Sdr. Rijal yang mana pesan tersebut yaitu foto tiket pesawat, kemudian Terdakwa menuju Barak Remaja Ton gab Yonzipur 17/AD untuk mengemas pakaiannya dimasukan kedalam tas ransel warna hitam lalu keluar melalui pintu belakang Barak melewati pagar kawat berduri pembatas area Yonzipur 17/AD, kemudian sekira pukul 18.10 WITA Terdakwa dengan menumpang Maxim (ojek online) menuju Bandara Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan untuk melakukan *Check-In Counter*.

Halaman 9 dari 30 Halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-07/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bandasalahnya sekira pukul 19.10 WITA Terdakwa dengan menumpang pesawat jenis Super Air Jet penerbangan dengan tujuan Bandara Udara Internasional Juanda Surabaya dan tiba sekira pukul 21.15 WIB, lalu Terdakwa menuju Kota Gedangan (Jatim) dan mengontrak rumah serta kegiatan yang dilakukan Terdakwa yaitu berjualan jajanan anak-anak jenis sosis goreng.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB pulang kerumah orangtuanya alamat Dusun Bangak, RT. 005, RW. 001, Desa Pelem, Kec. Campur Darat, kab. Tulungagung (Jatim) dengan menumpang Bus Harapan Jaya jurusan Surabaya-Trenggalek sesampainya di rumah bertemu dengan Ibu kandung a.n. Ny. Sri Suharsih.

8. Bahwa pada tanggal 18 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menceritakan kepada ibu kandungnya sehingga tidak masuk dinas tanpa ijin dikarenakan mempunyai hutang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Asri, alamat Perum Grand City, Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan yang mana uang tersebut digunakan untuk judi online.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa diantar oleh Ibu kandungnya dan Sdri. Rara Retno Wati (kekasih/pacar dari Terdakwa), alamat Desa Sebo Watu Limo, Kec. Watu Limo, Kab. Trenggalek (Jatim) dengan menumpang mobil travel menuju Bandara Udara Internasional Juanda Surabaya, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa, Ibu kandungnya dan Sdri. Rara Retno Wati dengan menggunakan pesawat Lion Air tujuan Bandara Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan dan tiba sekira pukul 14.00 WITA, kemudian menuju *guest house* alamat Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan untuk bermalam selama dua hari.

10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa mengantar Ibu kandungnya dan Sdri. Rara Retno Wati ke Bandara Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan untuk pulang ke Surabaya dengan menggunakan pesawat Lion Air tujuan Bandara Udara Internasional Juanda Surabaya.

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WITA menerima pesan melalui *Whatsapp* dari Sdr. Eky Fauzi dengan pesan "Kamu dimana Co?" "dijawab oleh Terdakwa "di Balikpapan" lalu Terdakwa mengirim "*Share* lokasi" tempat dimana Terdakwa berada kepada Sdr. Eky Fauzi.

12. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Sdr. Eky Fauzi, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Eky Fauzi dengan menggunakan mobil Wuling warna abu-abu Nopol (tidak diingat) menuju rumah makan Torani, alamat Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan untuk makan siang, kemudian setelah selesai makan Terdakwa bersama Sdr. Eky Fauzi menuju rumah Sdr. Eky Fauzi alamat Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan serta Terdakwa tinggal bersama Sdr. Eky Fauzi.

13. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Calia warna putih Nopol "KT 1831 EM" sedangkan Sdr. Eky Fauzi mengendarai mobil miliknya menuju Kota Grogot melewati Jl. Soekarno Hatta KM. 38 Samboja, kemudian sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa

Halaman 10 dari 30 Halaman Putusan Nomor 45-K/PM.1-07/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sdr. Eky Fauzi mengenai di sebuah warung nasi goreng di Desa Petung, Kel. Giri Purwa, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara untuk makan.

14. Bahwa kemudian setelah selesai makan, Terdakwa diperintah Sdr. Eky Fauzi untuk menunggu didepan Kompi C Yonif Raider 600/Mdg dikarenakan Sdr. Eky Fauzi mengantar pacarnya yang tinggal di Desa Api-API, kemudian Terdakwa menunggu di depan Kompi C Yonif Raider 600/Mdg tepatnya di Desa Petung, alamat Jl. Propinsi KM. 17, Kel. Giri Purwa, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara didepan sebuah Toko (tidak diketahui nama) serta Terdakwa menunggu didalam mobil.

15. Bahwa sekira pukul 21.00 WITA saat Terdakwa berada di dalam mobil didatangi dua orang tidak dikenal kemudian dari seseorang tersebut membuka pintu sambil mengatakan "Jangan bergerak, kamu Rico?" dijawab oleh Terdakwa "Siap", kemudian kedua tangan Terdakwa di borgol lalu dibawa masuk kedalam mobil Toyota Inova warna hitam Nopol (tidak diingat) dibawa ke Kantor Subdenpom VI/1-4 PPU untuk diinterogasi dan saat diperjalanan seseorang yang menangkap mengatakan "Saya dari Subdenpom PPU" dijawab Terdakwa "Siap Dan".

16. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa diantar oleh beberapa petugas Polisi Militer Subdenpom VI/1-4 PPU menuju Pelabuhan Feri Kariangau, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat untuk di bawa ke Mapomdam VI/MLw, untuk diinterogasi oleh Serka Abdika Muzarik jabatan Balaklapidpamfik Pomdam VI/MLw.

17. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonzipur 17/AD Kodam VI/MLw maupun menghubungi rekan sesama anggota untuk menyampaikan keberadaan Terdakwa.

18. Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi berkeinginan untuk mengabdikan menjadi prajurit TNI, hal tersebut dituangkan Terdakwa dalam surat pernyataan yang ditandatangani olehnya diatas kertas bermaterai pada tanggal 2 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, yaitu Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, selanjutnya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 173 Ayat (6), yaitu persesuaian keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Halaman 11 dari 30 Halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-07/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

Surat-surat :

3 (tiga) lembar daftar absensi Ton Angber Kompi Bantuan Yonzipur 17/AD sejak tanggal 13 Februari 2023 s.d 3 April 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yaitu 3 (tiga) lembar daftar absensi Ton Angber Kompi Bantuan Yonzipur 17/AD sejak tanggal 13 Februari 2023 s.d 3 April 2023, selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK/THTI/Desersi yang berarti Tidak Hadir Tanpa Izin, setelah diteliti dengan cermat barang bukti tersebut dibuat dan di tandatangani oleh pejabat dan instansi yang berwenang serta telah disita dan diperoleh menurut hukum dan bersesuaian dengan keterangan para saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan dibenarkan secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pratu Rico Hendrik Pratama (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2018 di Rindam V/Brw, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, setelah lulus dilanjutkan mengikuti kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor lulus pada tanggal 16 Agustus 2018, setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 17/AD, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu, NRP 31180167930798, Jabatan Ta Angru 6 Ton III Ki C Yonzipur 17/AD.
2. Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Rijal yang tinggal di Surabaya, Prov. Jatim untuk meminta tolong membelikan tiket pesawat penerbangan dari Bandara Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan menuju Bandara Udara Internasional Juanda Surabaya, selanjutnya sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa dihubungi Sdr. Rijal dengan mengatakan "Ini ada Co pesawat terakhir jam 18.50 WITA", lalu Terdakwa menanyakan harga tiket pesawat kepada Sdr. Rijal dan dijawab oleh Sdr. Rijal "Harganya satu juta tujuh ratus ribu rupiah".

Halaman 12 dari 30 Halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-07/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada tanggal 16.00 WITA menghubungi Sdr. Rijal untuk meminta nomor rekening dan tidak lama kemudian Terdakwa mendapatkan nomor rekening Bank BRI a.n. Rijal dari Sdr. Rijal yang dikirim melalui *Whatsapp* oleh Sdr. Rijal, kemudian sekira pukul 16.15 WITA Terdakwa mengirim uang kepada Sdr. Rijal dengan menggunakan Banking BRI sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar tiket pesawat.

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa menerima pesan melalui *Whatsapp* dari Sdr. Rijal yang mana pesan tersebut yaitu foto tiket pesawat, kemudian Terdakwa menuju Barak Remaja Ton gab Yonzipur 17/AD untuk mengemas pakaiannya dimasukan kedalam tas ransel warna hitam lalu keluar melalui pintu belakang Barak melewati pagar kawat berduri pembatas area Yonzipur 17/AD, kemudian sekira pukul 18.10 WITA Terdakwa dengan menumpang Maxim (ojek online) menuju Bandara Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan untuk melakukan *Check-In Counter*.

5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.10 WITA Terdakwa dengan menumpang pesawat jenis Super Air Jet penerbangan dengan tujuan Bandara Udara Internasional Juanda Surabaya dan tiba sekira pukul 21.15 WIB, lalu Terdakwa menuju Kota Gedangan (Jatim) dan mengontrak rumah serta kegiatan yang dilakukan Terdakwa yaitu penjualan jajanan anak-anak jenis sosis goreng.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB pulang kerumah orangtuanya alamat Dusun Bangak, RT. 005, RW. 001, Desa Pelem, Kec. Campur Darat, kab. Tulungagung (Jatim) dengan menumpang Bus Harapan Jaya jurusan Surabaya-Trenggalek sesampainya dirumah bertemu dengan Ibu kandung a.n. Ny. Sri Suharsih.

7. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menceritakan kepada ibu kandungnya sehingga tidak masuk dinas tanpa ijin dikarenakan mempunyai hutang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Asri, alamat Perum Grand City, Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan yang mana uang tersebut digunakan untuk judi online.

8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa diantar oleh Ibu kandungnya dan Sdri. Rara Retno Wati (kekasih/pacar dari Terdakwa), alamat Desa Sebo Watu Limo, Kec. Watu Limo, Kab. Trenggalek (Jatim) dengan menumpang mobil travel menuju Bandara Udara Internasional Juanda Surabaya, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa, Ibu kandungnya dan Sdri. Rara Retno Wati dengan menggunakan pesawat Lion Air tujuan Bandara Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan dan tiba sekira pukul 14.00 WITA, kemudian menuju *guest house* alamat Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan untuk bermalam selama dua hari.

9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa mengantar Ibu kandungnya dan Sdri. Rara Retno Wati ke Bandara Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan untuk pulang ke Surabaya dengan menggunakan pesawat Lion Air tujuan Bandara Udara Internasional Juanda Surabaya.

Halaman 13 dari 30 Halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-07/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WITA menerima pesan melalui *Whatsapp* dari Sdr. Eky Fauzi dengan pesan "Kamu dimana Co? "dijawab oleh Terdakwa "di Balikpapan" lalu Terdakwa mengirim "Share lokasi" tempat dimana Terdakwa berada kepada Sdr. Eky Fauzi.

11. Bahwa benar kemudian sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Sdr. Eky Fauzi, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Eky Fauzi dengan menggunakan mobil Wuling warna abu-abu Nopol (tidak diingat) menuju rumah makan Torani, alamat Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan untuk makan siang, kemudian setelah selesai makan Terdakwa bersama Sdr. Eky Fauzi menuju rumah Sdr. Eky Fauzi alamat Kel. Sepinggian, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan serta Terdakwa tinggal bersama Sdr. Eky Fauzi.

12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Calia warna putih Nopol "KT 1831 EM" sedangkan Sdr. Eky Fauzi mengendarai mobil miliknya menuju Kota Grogot melewati Jl. Soekarno Hatta KM. 38 Samboja, kemudian sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa bersama Sdr. Eky Fauzi berhenti di sebuah warung nasi goreng di Desa Petung, Kel. Giri Purwa, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara untuk makan.

13. Bahwa benar kemudian setelah selesai makan, Terdakwa diperintah Sdr. Eky Fauzi untuk menunggu di depan Kompil C Yonif Raider 600/Mdg dikarenakan Sdr. Eky Fauzi mengantar pacarnya yang tinggal di Desa Api-Api, kemudian Terdakwa menunggu di depan Kompil C Yonif Raider 600/Mdg tepatnya di Desa Petung, alamat Jl. Propinsi KM. 17, Kel. Giri Purwa, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara di depan sebuah Toko (tidak diketahui nama) serta Terdakwa menunggu didalam mobil.

14. Bahwa benar Prada Muhammad Fahrizal (Saksi-1) dan Sertu Rizqi Karuniawan (Saksi-2) mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tertangkap oleh tim Subdenpom VI/1-4 PPU pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, namun Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebabnya dan terhadap Terdakwa telah dikeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/229/III/2023 tanggal 30 Maret 2023.

15. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WITA Serda Theofilus Cristio Maindoka (Saksi-3) berada di Kantor Subdenpom VI/1-4 PPU bersama dua orang diantaranya Serma Subekti, Prada Yusup Ramadhan sedang menerima pengarahan dari Kapten Cpm Nofian Anwar untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana desersi, kemudian dalam pengarahan Kapten Cpm Nofian Anwar menyampaikan "Ini kalau melihat mobil ini (sambil menunjukan foto gambar mobil) langsung berhenti".

16. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WITA Serda Theofilus Cristio Maindoka (Saksi-3) bersama Kapten Cpm Nofian Anwar, Serma Subekti, dan Prada Yusup Ramadhan sebagai pengemudi pergi menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam Nopol (tidak diingat) menuju Desa Petung, alamat Jl. Propinsi KM. 17, Kel. Giri Purwa, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara.

Halaman 14 dari 30 Halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-07/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa benar sesampainya di depan Toko Mekah, Kapten Cpm Nofian Anwar memerintahkan Prada Yusup Ramadhan untuk berhenti memarkirkan kendaraannya, selanjutnya Serda Theofilus Cristio Maindoka (Saksi-3) bersama Serma Subekti diperintah Kapten Cpm Nofian Anwar untuk mengecek mobil Toyota Calia warna putih Nopol KT 1831 EM yang terparkir di depan halaman Toko Mekah, kemudian saat Saksi-3 membuka pintu bagian pengemudi melihat Terdakwa yang duduk di kursi pengemudi, lalu Kapten Cpm Nofian Anwar menghampiri sambil berkata "Kamu Rico?" dijawab oleh Terdakwa "Siap Dan", selanjutnya Kapten Cpm Nofian Anwar memborgol Terdakwa lalu di masukan kedalam mobil Toyota Inova warna hitam Nopol (tidak diingat) lalu di bawa ke Mapomdam VI/MLw untuk proses sesuai prosedur hukum.

18. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa diantar oleh beberapa petugas Polisi Militer Subdenpom VI/1-4 PPU menuju Pelabuhan Feri Kariangau, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat untuk di bawa ke Mapomdam VI/MLw, untuk diinterogasi oleh Serka Abdika Muzarik jabatan Balaklaplidpamfik Pomdam VI/MLw.

19. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonzipur 17/AD Kodam VI/MLw maupun menghubungi rekan sesama anggota untuk menyampaikan keberadaan Terdakwa.

20. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

21. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tertangkap oleh tim Subdenpom VI/1-4 PPU pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WITA sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-10/A-10/VII/2023/Idik tanggal 3 Juli 2023 selama lebih kurang 139 (seratus tiga puluh sembilan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

22. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan Tindak Pidana Penadahan Mobil dan perkaranya telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Nomor : 88 K/Mil/2023 tanggal 3 Maret 2023 dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan serta pidananya telah dijalani oleh Terdakwa di Staltahmil Pomdam VI/MLw.

23. Bahwa benar Terdakwa sudah tidak lagi berkeinginan untuk mengabdikan menjadi prajurit TNI, hal tersebut dituangkan Terdakwa dalam surat pernyataan yang ditandatangani olehnya diatas kertas bermaterai pada tanggal 2 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap di persidangan apakah kemudian Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak dalam melakukan tindak pidana ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan melihat apakah dari perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Halaman 15 dari 30 Halaman Putusan Nomor 45-K/PM.1-07/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatakan bahwa seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana haruslah didukung paling tidak dengan 2 (dua) alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian), dan dengan 2 (dua) alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Militer".
- Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa izin".
- Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".
- Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu, "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan *justisiable* peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa untuk meyakinkan seseorang Terdakwa tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skepera dari Papera, adanya pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan persidangan memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka Ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukukan

Halaman 16 dari 30 Halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-07/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung diperoleh oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pratu Rico Hendrik Pratama (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2018 di Rindam V/Brw, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, setelah lulus dilanjutkan mengikuti kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor lulus pada tanggal 16 Agustus 2018, setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 17/AD, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu, NRP 31180167930798, Jabatan Ta Angru 6 Ton III Ki C Yonzipur 17/AD.
2. Bahwa benar Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Rico Hendrik Pratama berpangkat Pratu dalam keadaan sehat jasmani rohani dan berpakaian dinas Lapangan TNI AD lengkap, mengaku sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23a/K/AD/IX/2023 tanggal 13 September 2023 serta Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/125/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI aktif yang belum mengakhiri dinasnyanya berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas serta tunduk kepada peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa merupakan seorang Prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif belum mengakhiri ikatan dinas dan belum adanya keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer aktif, oleh karenanya Terdakwa termasuk dalam pengertian Militer.

Dengan demikian dari fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua, "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja.

Halaman 17 dari 30 Halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-07/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 45/K/PM.1-07/AD/IX/2023 Sianturi mengartikan istilah "karena salahnya" menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana culpa. Selain dari pada itu dalam istilah karena salahnya tercakup juga perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, keteledoran, kurang hati-hatian dan lain sebagainya. Artinya ada tindakan jasmaniah yang terjadi yang sangat erat hubungannya dengan unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kelalaian.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah pelaku (Terdakwa) tindak pidana mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidak hadiran menurut pasal 95 KUHPM ialah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku.

Bahwa yang dimaksud "Tanpa izin" adalah bahwa pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tanpa ada ijin Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis karena sebagaimana layaknya setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun keperluan pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya tersebut dalam hal ini adalah Dandim 0906/Kkr.

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Rijal yang tinggal di Surabaya, Prov. Jatim untuk meminta tolong membelikan tiket pesawat penerbangan dari Bandara Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan menuju Bandara Udara Internasional Juanda Surabaya, selanjutnya sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa dihubungi Sdr. Rijal dengan mengatakan "Ini ada Co pesawat terakhir jam 18.50 WITA", lalu Terdakwa menanyakan harga tiket pesawat kepada Sdr. Rijal dan dijawab oleh Sdr. Rijal "Harganya satu juta tujuh ratus ribu rupiah".
2. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WITA menghubungi Sdr. Rijal untuk meminta nomor rekening dan tidak lama kemudian Terdakwa mendapatkan nomor rekening Bank BRI a.n. Rijal dari Sdr. Rijal yang dikirim melalui *Whatsapp* oleh Sdr. Rijal, kemudian sekira pukul 16.15 WITA Terdakwa mengirim uang kepada Sdr. Rijal dengan menggunakan Banking BRI sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar tiket pesawat.
3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa menerima pesan melalui *Whatsapp* dari Sdr. Rijal yang mana pesan tersebut yaitu foto tiket pesawat, kemudian Terdakwa menuju Barak Remaja Ton gab Yonzipur 17/AD untuk mengemas pakaiannya dimasukan kedalam tas ransel warna hitam lalu keluar melalui pintu

Halaman 18 dari 30 Halaman Putusan Nomor 45-K/PM.1-07/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ri pada kawat berduri pembatas area Yonzipur 17/AD, kemudian sekira pukul 18.10 WITA Terdakwa dengan menumpang Maxim (ojek online) menuju Bandara Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan untuk melakukan *Check-In Counter*.

4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.10 WITA Terdakwa dengan menumpang pesawat jenis Super Air Jet penerbangan dengan tujuan Bandara Udara Internasional Juanda Surabaya dan tiba sekira pukul 21.15 WIB, lalu Terdakwa menuju Kota Gedangan (Jatim) dan mengontrak rumah serta kegiatan yang dilakukan Terdakwa yaitu berjalan jajanan anak-anak jenis sosis goreng.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB pulang kerumah orangtuanya alamat Dusun Bangak, RT. 005, RW. 001, Desa Pelem, Kec. Campur Darat, kab. Tulungagung (Jatim) dengan menumpang Bus Harapan Jaya jurusan Surabaya-Trenggalek sesampainya di rumah bertemu dengan Ibu kandung a.n. Ny. Sri Suharsih.

6. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menceritakan kepada ibu kandungnya sehingga tidak masuk dinas tanpa ijin dikarenakan mempunyai hutang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Asri, alamat Perum Grand City, Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan yang mana uang tersebut digunakan untuk judi online, serta melakukan tindak pidana Penadahan dan Penggelapan yang dilakukannya pada tanggal 22 Mei 2022 yang saat ini menunggu hasil kasasi dari Mahkamah Agung RI, kemudian Terdakwa diperintahkan Ibu kandungnya untuk kembali ke Balikpapan untuk berdinis kembali di Yonzipur 17/AD.

7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa diantar oleh Ibu kandungnya dan Sdri. Rara Retno Wati (kekasih/pacar dari Terdakwa), alamat Desa Sebo Watu Limo, Kec. Watu Limo, Kab. Trenggalek (Jatim) dengan menumpang mobil travel menuju Bandara Udara Internasional Juanda Surabaya, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa, Ibu kandungnya dan Sdri. Rara Retno Wati dengan menggunakan pesawat Lion Air tujuan Bandara Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan dan tiba sekira pukul 14.00 WITA, kemudian menuju *guest house* alamat Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan untuk bermalam selama dua hari.

8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa mengantar Ibu kandungnya dan Sdri. Rara Retno Wati ke Bandara Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan untuk pulang ke Surabaya dengan menggunakan pesawat Lion Air tujuan Bandara Udara Internasional Juanda Surabaya.

9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WITA menerima pesan melalui *Whatsapp* dari Sdr. Eky Fauzi dengan pesan "Kamu dimana Co? "dijawab oleh Terdakwa "di Balikpapan" lalu Terdakwa mengirim "Share lokasi" tempat dimana Terdakwa berada kepada Sdr. Eky Fauzi.

10. Bahwa benar kemudian sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Sdr. Eky Fauzi, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Eky Fauzi dengan menggunakan mobil Wuling warna abu-abu Nopol (tidak diingat) menuju rumah makan Torani, alamat Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota

Halaman 19 dari 30 Halaman Putusan Nomor 45-K/PM.1-07/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Balikpapan untuk makan siang, kemudian setelah selesai makan Terdakwa bersama Sdr. Eky Fauzi menuju rumah Sdr. Eky Fauzi alamat Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan serta Terdakwa tinggal bersama Sdr. Eky Fauzi.

11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Calia warna putih Nopol "KT 1831 EM" sedangkan Sdr. Eky Fauzi mengendarai mobil miliknya menuju Kota Grogot melewati Jl. Soekarno Hatta KM. 38 Samboja, kemudian sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa bersama Sdr. Eky Fauzi berhenti di sebuah warung nasi goreng di Desa Petung, Kel. Giri Purwa, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara untuk makan.

12. Bahwa benar kemudian setelah selesai makan, Terdakwa diperintah Sdr. Eky Fauzi untuk menunggu didepan Kompai C Yonif Raider 600/Mdg dikarenakan Sdr. Eky Fauzi mengantar pacarnya yang tinggal di Desa Api-Api, kemudian Terdakwa menunggu di depan Kompai C Yonif Raider 600/Mdg tepatnya di Desa Petung, alamat Jl. Propinsi KM. 17, Kel. Giri Purwa, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara didepan sebuah Toko (tidak diketahui nama) serta Terdakwa menunggu didalam mobil.

13. Bahwa benar Prada Muhammad Fahrizal (Saksi-1) dan Sertu Rizqi Karuniawan (Saksi-2) mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tertangkap oleh tim Subdenpom VI/1-4 PPU pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, namun Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebabnya dan terhadap Terdakwa telah dikeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/229/III/2023 tanggal 30 Maret 2023.

14. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WITA Serda Theofilus Cristio Maindoka (Saksi-3) berada di Kantor Subdenpom VI/1-4 PPU bersama dua orang diantaranya Serma Subekti, Prada Yusup Ramadhan sedang menerima pengarahan dari Kapten Cpm Nofian Anwar untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana desersi, kemudian dalam pengarahan Kapten Cpm Nofian Anwar menyampaikan "Ini kalau melihat mobil ini (sambil menunjukan foto gambar mobil) langsung berhenti".

15. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WITA Serda Theofilus Cristio Maindoka (Saksi-3) bersama Kapten Cpm Nofian Anwar, Serma Subekti, dan Prada Yusup Ramadhan sebagai pengemudi pergi menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam Nopol (tidak diingat) menuju Desa Petung, alamat Jl. Propinsi KM. 17, Kel. Giri Purwa, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara.

16. Bahwa benar sesampainya di depan Toko Mekah, Kapten Cpm Nofian Anwar memerintahkan Prada Yusup Ramadhan untuk berhenti memarkirkan kendaraannya, selanjutnya Serda Theofilus Cristio Maindoka (Saksi-3) bersama Serma Subekti diperintah Kapten Cpm Nofian Anwar untuk mengecek mobil Toyota Calia warna putih Nopol KT 1831 EM yang terparkir di depan halaman Toko Mekah, kemudian saat Saksi-3 membuka pintu bagian pengemudi melihat Terdakwa yang duduk di kursi pengemudi, lalu Kapten Cpm Nofian Anwar menghampiri sambil berkata "Kamu Rico?" dijawab oleh Terdakwa "Siap Dan", selanjutnya Kapten Cpm Nofian Anwar memborgol Terdakwa lalu di masukan kedalam mobil Toyota Inova warna hitam

Halaman 20 dari 30 Halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-07/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibawa ke Mapomdam VI/MLw untuk proses sesuai prosedur hukum.

17. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa diantar oleh beberapa petugas Polisi Militer Subdenpom VI/1-4 PPU menuju Pelabuhan Feri Kariangau, Kel. Kariangau, Kec. Balikpapan Barat untuk di bawa ke Mapomdam VI/MLw, untuk diinterogasi oleh Serka Abdika Muzarik jabatan Balaklaplidpamfik Pomdam VI/MLw.

18. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonzipur 17/AD Kodam VI/MLw maupun menghubungi rekan sesama anggota untuk menyampaikan keberadaan Terdakwa.

19. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan Tindak Pidana Penadahan Mobil dan perkaranya telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Nomor 88 K/Mil/2023 tanggal 3 Maret 2023 dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan serta pidananya telah dijalani oleh Terdakwa di Staltahmil Pomdam VI/MLw.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan maksud dengan sengaja dimana pelaku mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul dari perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Komandan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya seorang prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Dalam hal ini Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan yang sah dari Komandan/Atasan yang sah dari Satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur ketiga, “Dalam waktu damai”, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “Dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “Waktu perang”, adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari

Halaman 21 dari 30 Halaman Putusan Nomor 45-K/PM.1-07/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ppengasay yang bengk dan mial terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "Operasi Militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam "Waktu damai".

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tertangkap oleh tim Subdenpom VI/1-4 PPU pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tertangkap oleh tim Subdenpom VI/1-4 PPU pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, kesatuan Yonzipur 17/AD Kodam VI/MIw tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang (dalam waktu damai) dan diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur keempat, "Lebih lama dari tiga puluh hari", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tertangkap oleh tim Subdenpom VI/1-4 PPU pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, lebih kurang 139 (seratus tiga puluh sembilan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan

Halaman 22 dari 30 Halaman Putusan Nomor 45-K/PM.1-07/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama VI/1-4 PPU pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, lebih kurang 139 (seratus tiga puluh sembilan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

3. Bahwa benar waktu selama 139 (seratus tiga puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan barang bukti surat daftar absensi Ton Angber Kompi Bantuan Yonzipur 17/AD batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dari tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tertangkap oleh tim Subdenpom VI/1-4 PPU pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, lebih kurang 139 (seratus tiga puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer dalam dakwaannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dapat diterima.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, namun mempertimbangkan secara langsung dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Halaman 23 dari 30 Halaman Putusan Nomor 45-K/PM.1-07/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum berarti dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para prajurit dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang atau motivasi Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuannya karena Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Asri, alamat Perum Grand City, Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan yang mana uang tersebut digunakan untuk judi online.
2. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu meninggalkan satuannya tanpa ijin, tugas-tugas yang menjadi kewajiban Terdakwa tidak dilaksanakan sehingga diambil alih oleh personel lainnya padahal tiap personel telah mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing hal tersebut jelas dapat merugikan Kesatuan dimana Terdakwa berdinas, karena Terdakwa telah meninggalkan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sehingga dengan sendirinya akan menghambat pelaksanaan tugas Satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa dirinya sudah tidak mau lagi untuk mengabdikan dirinya menjadi seorang prajurit TNI.
2. Terdakwa bukan menyerahkan diri, melainkan ditangkap oleh Polisi Militer Subdenpom VI/1-4 PPU Pomdam VI/MLW.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di kesatuannya.
4. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas-tugas di satuan menjadi terbengkalai dan dikerjakan oleh anggota lain

Halaman 24 dari 30 Halaman Putusan Nomor 45-K/PM.1-07/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan Tindak Pidana Penadahan Mobil dan perkaranya telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Nomor : 88 K/Mil/2023 tanggal 3 Maret 2023 dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan serta pidananya telah dijalani oleh Terdakwa di Staltahmil Pomdam VI/MIw.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa mengakui bersalah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan lain yang meringankan dan memberatkan pidananya maupun hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi sehingga Majelis Hakim dapat mengambil putusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer dalam tuntutan yang memohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana tambahan di pecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai pidana pokok penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Majelis berpendapat bahwa pidana pokok tersebut dirasa terlalu berat dikarenakan Terdakwa telah jujur dan berterus terang serta telah menyesali semua perbuatannya, oleh karenanya pidana Pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diturunkan.

2. Bahwa mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa secara yuridis landasan penjatuan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran hukum;

b. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit TNI untuk dapat atau tidaknya dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Majelis Hakim mepedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer

Halaman 25 dari 30 Halaman Putusan Nomor 45-K/PM.1-07/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia objektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku; dan

c. Bahwa dalam kasus posisi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1) Mengenai aspek pelaku (subjektif) yaitu kepangkatan, jabatan serta tempat Terdakwa berdinass.

Ketika melakukan tindak pidana ini berpangkat Pratu dengan jabatan Ta Angsu 6 Ton III Ki C Yonzipur 17/AD. Dengan status kepangkatan dan jabatan tersebut, seharusnya Terdakwa lebih menanamkan jiwa disiplin karena masih sangat muda sebagai seorang prajurit, sedangkan tempat Terdakwa berdinass merupakan satuan Pemukul yang merupakan ujung tombak serta Batalyon ujung tombak Kodam VI/MLw Provinsi Kalimantan Timur, dimana pulau Kalimantan merupakan pulau yang berbatasan dengan negara Malaysia, sehingga satuan Terdakwa sangat vital kedudukannya.

2) Mengenai aspek perbuatan (objektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan tidak pantas bagi seorang Prajurit, dengan melarikan diri dari dinas serta melepaskan tugas dan tanggung jawab membuat Terdakwa menjadi seorang yang tidak kesatria, perbuatan Terdakwa juga diancam dengan pembedaan yang relatif berat, jika perbuatan Terdakwa dibiarkan dan tidak diberi sanksi yang berat, maka akan berpengaruh pada pembinaan personil di Yonzipur 17/AD.

3) Mengenai aspek akibat, yaitu tentang dampak terhadap perbuatan Terdakwa baik terhadap nama baik satuan maupun pembinaan disiplin di Kesatuan.

Jika dilihat dari kepentingan Militer, perbuatan Terdakwa merupakan salah satu dari 7 (tujuh) pelanggaran berat TNI, perbuatan melarikan diri dari dinas merupakan hal yang sangat ironi bagi seorang prajurit yang *notebene* memiliki jiwa Kesatria, jika perbuatan ini dibiarkan dan tidak diberi sanksi yang berat maka akan berakibat buruk terhadap jiwa dan mental prajurit lainnya.

TNI dan Negara Indonesia sudah sangat dirugikan oleh Terdakwa yang telah mendidik Terdakwa menjadi seorang prajurit, namun Terdakwa malah tidak mensyukuri karunia Tuhan menjadikan Terdakwa seorang prajurit dengan tugasnya yang mulia, dimana menjadi seorang Prajurit merupakan cita-cita yang diinginkan oleh banyak anak muda Indonesia dan merupakan kebanggaan keluarga serta

Halaman 26 dari 30 Halaman Putusan Nomor 45-K/PM.1-07/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mas yang kepi justru Terdakwa malah mencoreng nama baik keluarga, Satuan bahkan Institusi TNI.

4) Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa masih muda menjadi seorang Prajurit, seharusnya Terdakwa lebih tertanam jiwa Kesatria dan disiplin yang tinggi, Terdakwa juga menyadari perbuatannya merupakan salah satu dari 7 (tujuh) pelanggaran berat TNI, sehingga pada saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya merupakan pelanggaran berat bagi prajurit.

Dengan Terdakwa mempunyai utang pada orang lain bukannya membuat Terdakwa semakin giat berdinis dan bekerja, melainkan Terdakwa tidak bertanggung jawab dan mencari jalan pintas dengan melarikan diri dari tanggung jawab secara tidak Kesatria, bahkan dipersidangan Terdakwa menyatakan sudah tidak lagi mau mengabdikan dirinya menjadi Prajurit TNI AD hal tersebut dituangkan Terdakwa dalam surat pernyataan yang ditandatangani olehnya diatas kertas bermaterai pada tanggal 2 Oktober 2023, dan apabila Terdakwa tidak ditangkap oleh Tim Subdenpom VI/1-4 PPU Pomdam VI/MIw, kemungkinan Terdakwa tidak dengan kesadaran sendiri untuk kembali ke Kesatuan, hal ini bukan merupakan sifat seorang prajurit, sehingga apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer adalah merupakan akibat dari perbuatannya sendiri yang Terdakwa lakukan dalam keadaan sadar dan sengaja.

d. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer agar Terdakwa diberi hukuman Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari dinas Militer dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan memperhatikan ancaman pidana dan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Keringan Hukuman/*Clementie* dari Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa dan Kesatuannya, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Halaman 27 dari 30 Halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-07/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan kesalahan Terdakwa, menilai latar belakang/motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

3 (tiga) lembar daftar absensi Ton Angber Kompi Bantuan Yonzipur 17/AD sejak tanggal 13 Februari 2023 s.d 3 April 2023.

Bahwa barang bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, oleh karena sedari awal merupakan kelengkapan berkas perkara berupa absensi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka Majelis Hakim memandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **RICO HENDRIK PRATAMA** Pratu NRP 31180167930798, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

Halaman 28 dari 30 Halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-07/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Ton Angber Kompi Bantuan Yonzipur 17/AD sejak tanggal 13 Februari 2023 s.d 3 April 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada hari Kamis tanggal 7 bulan Desember tahun 2023 oleh Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H. Letkol Chk NRP 21940113631072, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Suradi Sungkowatmojo, S.H. Letkol Chk NRP 2910013780370 dan Alvie Syahri, S.H. Mayor Chk NRP 11070050331282 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang

Halaman 29 dari 30 Halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-07/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung diadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Saiful, S.H. Mayor Chk NRP 21940091440374, Panitera Pengganti Suharto Peltu NRP 21950303131074 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Suradi Sungkowatmojo, S.H.
Letkol Chk NRP 2910013780370

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.
Letkol Chk NRP 21940113631072

Alvie Syahri, S.H.
Mayor Chk NRP 11070050331282

Panitera Pengganti

Suharto
Peltu NRP 21950303131074

Halaman 30 dari 30 Halaman Putusan Nomor 45-K/PM.I-07/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)